

	No. Alumni Universitas :	Adilla Mamega Sari	No. Alumni fakultas :
	a) Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 24 April 1995 b) Nama Orang Tua : Masrul dan Marnita Asnida, S.H. c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VIII) e) Nomor BP : 1210112221 f) Tanggal Lulus : 8 April 2016		g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,45 i) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan j) Alamat : Jalan Merapi Asrama Kodim Nomor 3 RT 002/001, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI

(Adilla Mamega Sari, BP : 1210112221, Hukum Administrasi Negara, PK VIII Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 80 Halaman)

ABSTRAK

Keterbatasan penyediaan lapangan kerja di sektor formal menjadikan pencari kerja cenderung lebih besar memasuki sektor informal, salah satu bentuknya adalah pedagang kaki lima. Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima adalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota, ini disebabkan karena pedagang kaki lima cenderung berdagang ditempat yang tidak diizinkan untuk berdagang seperti jalan umum, trotoar, dan fasilitas umum lainnya. Dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi yang bersih, indah, aman dan nyaman, perlu adanya penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi. Permasalahan yang dibahas yaitu 1) Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi, dan 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi dalam penertiban pedagang kaki lima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi dilakukan dengan penyuluhan, penataan dan penertiban. Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar terhadap pedagang kaki lima di wilayah pasar, baik yang menempati kios maupun yang illegal. Sedangkan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kendala yang ditemukan dalam melaksanakan penertiban adalah kurangnya personil dan sarana jika dibandingkan dengan jumlah pedagang kaki lima yang semakin bertambah, tidak tersedianya tempat untuk relokasi serta kurangnya koordinasi antara semua instansi mengenai penertiban pedagang kaki lima. Seharusnya Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja lebih intensif memberikan penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum kepada pedagang kaki lima, perlunya pemerintah Kota Bukittinggi memberikan lokasi yang layak bagi pedagang kaki lima serta menambah jumlah personil dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Penertiban, dan Pedagang Kaki Lima

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 April 2016.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H	Romi, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Syofiarti, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas
No. Alumni Fakultas :	Nama : _____ Tanda Tangan : _____

No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :
--------------------------	--------	----------------

